LAPORAN KINERJA RSUD SAMBAS TAHUN 2025



GARUDA PERBATASAN

"Gerakan Akselerasi Rujukan Unggul Daerah Perbatasan"

EDISI TAHUN 2026

RSUD SAMBAS

JALAN PENDIDIKAN SAMBAS Tlp. 0562 392020

Kabupaten Sambas Kalimantan barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahNya, kami bisa menyelesaikan Laporan Evaluasi Dewan Pengawas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 204 /DINKES/2022 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kabupaten Sambas mengamanatkan bahwa Dewan Pengawas berkewajiban untuk melaporkan kepada Bapati tentang kinerja BLUD dan saran/rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang ada sehubungan dengan pengelolaan BLUD.

Semoga laporan Dewan Pengawas ini dapat menjadi gambaran perihal pengelolaan keuangan BLUD di RSUD Sambas dan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan langkah selanjutnya bagi perkembangan BLUD kearah yang lebih baik.

Sambas, Februari 2025

Dewan Pengawas BLUD RSUD Sambas

Ketua : DR. H. RACHMAT ROBBI, SE, ME

Anggota : 1. PONIDI, S.K.M, MM

2. AZMI RIZALDI, S.STP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I GAMBARAN UMUM RSUD SAMBAS **1**

BAB II KONDISI KEUANGAN **14**

BAB III KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) **21**

BAB IV KONDISI SARANA DAN PRASARANA **24**

BAB V KONDISI PELAYANAN KESEHATAN **27**

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM PROSESAR **35**

BAB VII HAMBATAN DAN KENDALA **37**

BAB VIII INOVASI PELAYANAN **38**

BAB IX TEMUAN DAN TINDAKLANJUT HASIL TEMUAN **39**

BAB X KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **42**

BAB I

GAMBARAN UMUM RSUD SAMBAS

A. Sejarah Singkat Rumah Sakit Umum Daerah Sambas

RSUD Sambas pada awalnya didirikan oleh misi Katholik pada tahun 1926, dan mulai beroperasi pada tahun 1927. Selanjutnya pada tahun 1954 pengelolaan rumah sakit diserahkan kepada Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Kemudian Terhitung sejak tanggal 1 April 1996 rumah sakit yang sebelumnya berada di jalan Gusti Hamzah Kabupaten tersebut dipindahkan ke Jalan Pendidikan Kabupaten Sambas, dan rumah sakit yang lama berubah menjadi rumah sakit St Elisabeth dan diserahkan kembali keuskupan Pontianak.

Kepindahan ibu kota kabupaten Sambas dari Singkawang ke Sambas pada tahun 1999, secara otomatis menjadikan RSUD Sambas menjadi Rumah Sakit Kabupaten . Pada awalnya RSUD Sambas adalah RS tipe D dengan luas tanah 1,95 hektar dan dengan luas bangunan 3422 meter persegi dan hanya memiliki kapasitas 24 tempat tidur dengan fasilitas pelayanan dokter umum, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis anak dan spesialis bedah

Pada Tanggal 20 Juli tahun 2007 dengan Surat Keputusan menteri kesehatan No: 840/MENKES/SK/VII/2007 RSUD Sambas meningkat dari rumah sakit tipe D menjadi rumah sakit tipe C hingga pada tahun 2011 dengan Surat Keputusan Bupati No : 311 tahun 2011 RSUD Sambas menjadi PPK-BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah).

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum/ Landasan Operasional Berdirinya RSUD Sambas:

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 840/MENKES/VII/2007 tentang Peningkatan Kelas RSUD Sambas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat menjadi Tipe C.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Daerah No. 60 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sambas;
4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 64);
6. Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 50);

Disamping itu RSUD Sambas dalam operasionalnya juga berdasarkan ketentuan dan peraturan-peraturan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
8. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

C . ORGANISASI RSUD SAMBAS

1. Struktur Organisasi RSUD Sambas

RSUD Sambas tipe C adalah unit pelaksana teknis kesehatan dibidang pelayanan kesehatan di kabupaten. RSUD Sambas dipimpin oleh seorang direktur yang secara teknis medis berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten Sambas dan secara teknis operasional kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten Sambas.

Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa RSUD Sambas berbentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) sehingga RSUD Sambas dalam pengelolaannya dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab

kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan Bupati nomor 50 tahun 2025 telah ditetapkan kedudukan yang jelas mengenai kedudukan RSUD Sambas.

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susuanan dan hubungan antar komponen bagian – bagian dan posisi dalam satu organisasi. Rumah Sakit Umum Daerah Sambas adalah merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) Kabupaten Sambas sesuai Peraturan Bupati Sambas No. 50 Tahun 2025 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Sesuai dengan Keputusan Bupati Sambas seperti tersebut diatas, struktur organisasi RSUD Sambas dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) Kepala Bidang dan 2 (dua) Komite yaitu Komite Medis dan Komite Keperawatan. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) sub Bagian, Kepala Bidang Pelayanan medis membawahi 2 (dua) Sub Bidang, Kepala Bidang Penunjang medis membawahi 2 (dua) Sub Bidang, dan Kepala Bidang Pelayanan Perawatan membawahi 2 (dua) Sub Bidang,

Sesuai Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas. Struktur Organisasi RSUD Sambas adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi RSUD Sambas

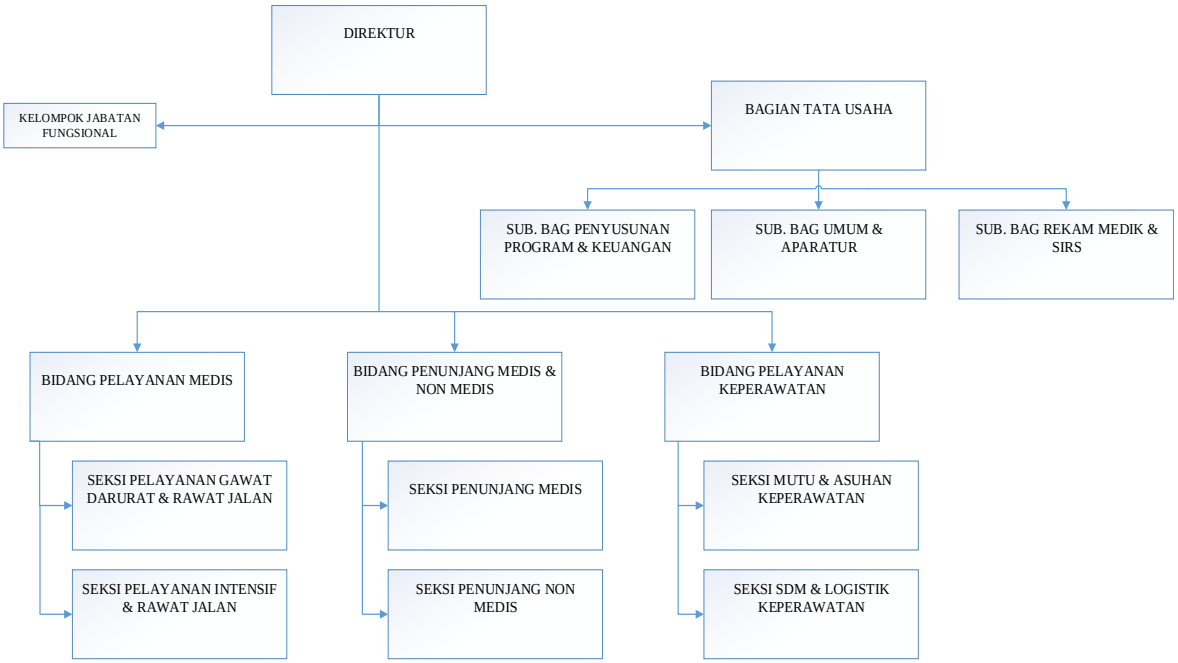

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Sambas mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, RSUD Sambas mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pelayanan medis.
b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan
d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
e. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan

f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

3. Pola Penatausahaan Keuangan BLUD

RSUD Sambas telah menerapkan konsep Pola Penatausahaan Keuangan BLUD secara penuh dalam pengelolaan keuangannya sejak 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 311 Tahun 2011 tanggal 27 Desember. Persyaratan minimal dari para pimpinan dan pejabat BLUD serta seluruh jajaran RSUD Sambas ditata ulang disesuaikan dengan kondisi organisasi yang ada. Struktur organisasi dan uraian tugas serta persyarat pada pejabat pokok setelah menjadi BLUD telah diatur dalam Pemendagri No. 61 tahun 2007 pasal 34.

Pola kepemimpinan RSUD Sambas memiliki 3 unsur yakni dewan pengawas, pejabat pengelola serta 1 badan normatif, yaitu Satuan Pengawas Internal (SPI). Dewan Pengawas adalah organ tertinggi rumah sakit yang mewakili kepentingan pemerintah dan masyarakat, yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan kepala daerah atas usulan pemimpin BLUD. Pejabat pengelola adalah satuan perangkat yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. Pejabat pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh kepala daerah pada Rumah Sakit.

D. Visi dan Misi RSUD Sambas

1. Visi

Kondisi masa depan yang didambakan segenap masyarakat dan karyawan di RSUD Sambas tertuang dalam visi sebagai berikut :

"Menjadi Rumah Sakit Rujukan Terunggul Di wilayah Perbatasan Negara"

Makna yang terkandung di dalam visi adalah merupakan tujuan pelayanan keinginan, harapan dan kebutuhan pasien dan keluarganya dapat terpenuhi. Rumah sakit sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Agar menjadi rumah sakit rujukan terunggul dapat tercapai penyedia pelayanan dalam hal ini rumah sakit harus tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan secara kontinyu. Salah satu aspek yang berpengaruh adalah faktor medis dan faktor non medis. Faktor medis seperti tersedianya alat-alat untuk menunjang diagnosis dan pengobatan, serta faktor non medis seperti perilaku layanan dokter dan perawat, kenyamanan, kecepatan pelayanan, biaya pelayanan dan lain-lain. Oleh karenanya RSUD Sambas harus mempunyai peralatan, gedung dan tenaga sesuai dengan standar. Rujukan yang dimaksud bukan hanya rujukan pasien, tetapi mencakup rujukan ilmu pengetahuan, teknologi, peralatan dan tenaga.

2. Misi

Agar Visi menjadi kenyataan harus diupayakan cara untuk mencapainya, pilihan cara untuk mewujudkan Visi tersebut diatas dirumuskan dalam Misi sebagai berikut :

- ***" Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit"***

- ***"Meningkatan Kualitas Dan Ketersedian Tenaga Kesehatan Rumah Sakit"***

Misi tersebut bermakna bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit harus sesuai standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan, terjangkau secara akses maupun ekonomi, dan merata kesegala lapisan masyarakat. Pelayanan yang diberikan secara serasi dan terpadu melalui upaya peningkatan kesehatan, upaya pencegahan, upaya pengobatan, dan upaya pemulihan. Selain itu rumah sakit sambas harus meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai, terampil dan mengikuti perkembangan teknogi serta ilmu pengetahuan.

3. Budaya Organisasi

Motto "**SIAP**"

Santun

Inovatif

Aman

Profesional

dimaksudkan bahwa seluruh jajaran rumah RSUD Sambas akan melayani pasien dengan seluruh kemampuan yang ada untuk memberikan yang terbaik baik pengunjung dan pasien RSUD sambas. Untuk meningkatkan pengawasan manajemen dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan koordinasi antar unit yang berkesinambungan dengan cara melakukan pertemuan rutin dan rapat setiap bulan. Hal ini

dilakukan dalam upaya Pengawasan secara berkesinambungan antar unit, saling mengkoreksi dan saling membantu sehingga dapat dicapai sinergi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas

4. Nilai Nilai RSUD Sambas

a. Kejujuran

Kejujuran adalah kemampuan orang untuk mengatakan suatu kenyataan sebagaimana adanya.

b. Keterbukaan

Keterbukaan terhadap sesuatu yang baru merupakan nilai yang perlu dijunjung tinggi oleh setiap karyawan, sehingga setiap karyawan mampu menghadapi setiap perubahan baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Kejujuran dan keterbukaan akan menimbulkan "kepercayaan" dari masyarakat.

c. Kerendahan hati

Kerendahan hati menjadikan orang mampu menerima kehadiran orang lain dan pendapat orang lain serta mampu membangun kerjasama dengan orang lain dalam mencapi tujuan bersama.

d. Kesediaan melayani

Kesediaan melayani merupakan tindakan terpuji dalam hubungan dengan pelanggan. Setiap karyawan dengan ringan hati memberikan pelayanan kepada seluruh pelanggan, sehingga pelanggan merasa diperdulikan oleh RSUD Sambas.

e. Kerja keras

Kerja keras tidak kenal lelah merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas secara terus menerus agar RSUD Sambas tetap dicintai oleh pelanggannya. Kerja keras salah satu unsur menuju kesuksesan.

f. Kasih sayang

Kasih sayang adalah sikap welas asih yang dimiliki oleh setiap manusia. Dapat diwujudkan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari baik terhadap pasien maupun teman sekerja kita.

g. Akuntabilitas

adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah

h. Loyalitas

Loyalitas adalah kemampuan karyawan untuk mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan dalam bentuk tindakan nyata. Karyawan RSUD Sambas akan berusaha untuk mewujudkan apa yang telah dijanjikan ketika masuk menjadi keluarga besar RSUD Sambas melalui TRI SATYA (Satya kepada pimpinan, sejawat, bawahan).

i. Komitmen Mutu

pelaksanaan pelayanan di RSUD Sambas dengan berorientasi pada kualitas hasil, serta berkomitmen untuk senantiasa melakukan pelayanan di rumah sakit dengan arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan sesuai standar

E. Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Sambas

Strategi Pelayanan

1) Mengembangkan program pelayanan kesehatan unggulan yang spesifik dan baru melalui pemanfaatan sumber daya (SDM) dan sarana prasarana secara optimal misalnya paket one day care, kosultasi gizi, konsultasi sanitasi, cuci darah, senam hamil dan lainnya.
2) Penyempurnaan pengelolaan rekam medis untuk meningkatkan kecepatan waktu pelayanan.
3) Optimalisasi pelayanan unit gawat darurat dengan perbaikan dan pengembangan sarana prasarana serta sumber daya manusia
4) Optimalisasi pelayanan unit rawat inap dan rawat jalan
5) Penyediaan unit pengaduan masyarakat untuk dapat mengumpulkan dan mengetahui keperluan masyarakat
6) Melakukan pengembangan bangunan yang baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dengan memanfaatkan lahan yang ada seperti pembangunan perluasan VIP, perluasan IGD, ruang isolasi, ruang perinatalogi dan sebagainya

Strategi Pengembangan SDM

1) Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan departemen kesehatan republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tenagakhususnya tenaga medis baik dokter

spesialis dan dokter umum sesuai standar ketenagaan dokter untu rumah sakit tipe C

2) Meningkatkan komitmen pegawai melalui penerapan *reward* and *punishment system* yang sesuai dengan penerapan remunerasi dalam sistem penilaian pegawai
3) Memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan mutu pelayanan dengan peningkatan professional dan kompetensi pada semua bidang pelayanan dan tenaga administrasi
4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga medis dan memfasilitasi pengembangan karir

Strategi Pemasaran

1. Mempermudah masyarakat untuk mendapatkan mendapatkan informasi pelayanan RSUD Sambas dengan memanfaatkan media cetak/elektronik terutama pelayanan yang sifatnya khusus, spesifik dan baru
2. Mengembangkan kemitraan dengan pesusahaan/institusi swasta untuk mengembangkan jaminan kesehatan karyawan

Strategi Keuangan

1. Penetapan tarif dengan memperhatikan unit cost
2. Penggunaan sistem keuangan menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi khususnya

untuk pembayaran dan informasi pendapatan demi ketepatan, kecepatan, keakuratan data

3. Melakukan kemitraan dan kerja sama operasi yang saling menguntungkan denga pihak ketiga dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di rumah sakit
4. Pendekatan dengan stakeholder kabupaten, propinsi maupun pusat dalam rangka mendapatkan dukungan dana untuk pengembangan sarana praarana rumah sakit.
5. Pengelolaan keuangan yang transparan, professional dan akuntabel

F. Prioritas RSUD Sambas

RSUD Sambas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan beberapa isu strategis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan dan promosi peralatan kedokteran yang mempunyai nilai lebih
2. Peningkatan dan pengembangan pelayanan yang bermutu, komprehensif dan paripurna, sesuai standar pelayanan minimal yang akan terus dikembangkan. Oleh karena itu pemenuhan peralatan sesuai SPM serat penyempurnaan SOP menjadi prioritas
3. Guna mendukung terjaminnya utilitas alat dan sarana prasarana lainnya, perlu dikembangkan dan ditingkatkan manajemen pemeliharaan peralatan rumah sakit diarahakan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia serta penambahan fasilitas baik gedung maupun peralatannya

4. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal dan semakin banyak komplain dari pengguna jasa rumah sakit pengembangan unit pengaduan masyarakat semakin ditingkatkan
5. Penyempurnaan sistem informasi rekam medic rawat jalan maupun rawat inap dan sistem informasi keuangan
6. Kemudahan pengembangan karir dan penghasilan yang lebih baik mempengaruhi mobilisasi tenaga medis khususnya dokter spesialis di RSUD Sambas
7. Semakin meningkat kapasitas pelayanan ruang VIP dan kelas I demi memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan prima rumah sakit yang berakibat pada peningkatan revenue rumah sakit
8. Pengembangan program kemitraan pelayanan kesehatan dengan perusahaan dan institusi swasta

G. Status Akreditasi

Standar Akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Tujuan akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi serta mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah Sambas pada bulan Agustus 2023 mendapatkan akreditasi dari LAMKPRS dengan status Akreditasi Paripurna.

BAB II
KONDISI KEUANGAN

A. Pendapatan

Sumber anggaran pendapatan RSUD Sambas Tahun 2025 terdiri dari Pendapatan BLUD, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan besaran alokasi sebagai berikut :

PAGU ANGGARAN RSUD SAMBAS					
NO	**SUMBER**	**2023**	**2024**	**2025**	**TREN**
1	**BLUD**				
	- PENDAPATAN	42.561.673.456	62.983.261.016	74.000.000.000	**17,5%**
	- SILPA	4.219.268.612	361.424.976	554.630.114,57	**53,5%**
2	**DAU**	4.354.092.284	2.383.753.880	6.700.000.000	**181,1%**
3	**DAK**	-	6.903.906.000	25.903.648.777	**275,2%**

Data Sekunder RSUD Sambas 2026

Berdasarkan tabel diatas bahwa target pendapatan BLUD tahun 2025 meningkat dari 2 tahun sebelumnya sehingga tren kenaikan sebesar 17,5% dari tahun 2024. Terdapat pula Silpa tahun 2025 dimana ada tren kenaikan sebesar 53,5% dari tahun 2024. Anggaran pendapatan sumber DAU meningkat cukup signifikan sebesar 181,1% dari tahun 2024 dan sumber DAK tahun 2025 yang merupakan pendanaan APBN naik cukup siginifikan dengan tren kenaikan sebesar 275,2% dari tahun 2024.

Untuk realisasi pendapatan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp. 70.507.104.303,93 atau 95,28% dari target Rp.74.000.000.000. Realisasi pendapatan ini meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan belanja operasional tahun 2025 semakin baik. Realisasi pendapatan BLUD tersebut dengan rincian sebagai berikut :

REALISASI PENDAPATAN BLUD 2025				
NO	**URAIAN**	**2023**	**2024**	**2025**
1	TARGET	34.100.000.000	62.983.261.016	74.000.000.000
2	REALISASI	42.561.673.455	59.862.743.111	70.507.104.303,93
CAPAIAN		**124,81%**	**95,05%**	**95,28%**

Jika dilakukan analisa mendalam terkait sumber sumber pendapatan BLUD RSUD Sambas dapat dilihat dalam tabel berikut :

SUMBER PENDAPATAN BLUD TAHUN 2025			
NO	SUMBER	JUMLAH	%
1	PELAYANAN UMUM	5.412.836.672,00	7,68%
2	PELAYANAN BPJS	64.964.746.394,00	92,14%
3	LAINNYA	108.527.000,00	0,15%
4	JASA GIRO	20.994.237,93	0,03%
		70.507.104.303,93	

Data Sekunder RSUD Sambas 2025

Pendapatan terbesar di peroleh dari pelayanan pasien BPJS 92,14%, sedangkan pasien umum 7,68% dan pendapatan lainnya sebesar 0,15% dan jasa giro bank dan sewa lahan (0,03%). Sedangkan jenis unit kerja RSUD Sambas terdapat 10 besar sumber pendapatan pelayanan adalah sebagai berikut :

NO	UNIT	UMUM	BPJS	%
1	INSTALASI GAWAT DARURAT	388.233.200,00	3.140.999.500,00	5,01%
2	INSTALASI RAWAT JALAN	750.240.000,00	12.971.073.650,00	19,50%
3	INSTALASI RAWAT INAP	1.209.540.434,00	42.844.851.500,00	62,60%
4	INSTALASI BEDAH SENTRAL	239.600.000,00		0,34%
5	INSTALASI LABORATORIUM	1.101.421.000,00		1,57%
6	INSTALASI UTDRS	68.952.000,00		0,10%
7	INSTALASI RADIOLOGI	711.487.000,00		1,01%
8	INSTALASI FARMASI	577.110.438,00	791.670.944,00	1,94%
9	INSTALASI ICU	27.497.500,00	5.023.855.300,00	7,18%
10	LAYANAN KESEKRETARIATAN	338.755.100,00	192.295.500,00	0,75%
		5.412.836.672,00	64.964.746.394,00	

Data Sekunder RSUD Sambas 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan terbesar ada pada unit layanan instalasi rawat inap sebesar 62,60% dan pelayanan terendah ada pada unit layanan bedah sentral sebesar 0,34%.

B. Belanja

1. Belanja BLUD

Untuk realisasi belanja berdasarkan Anggaran RBA BLUD RSUD Sambas dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS BELANJA	PAGU BELANJA	REALISASI	%
1	BELANJA OPERASI	**71.361.424.976,00**	**67.944.360.558,43**	**95,21%**
	A. BELANJA PEGAWAI	17.011.809.388,00	16.132.517.744,36	94,83%
	B. BELANJA BARANG DAN JASA	54.349.615.588,00	51.811.842.814,07	95,33%
2	BELANJA MODAL	**3.000.000.000,00**	**2.369.538.607,00**	**78,98%**
	BELANJA	74.361.424.976,00	70.313.899.165,43	94,56%

Data Sekunder RSUD Sambas 2025

Belanja dapat dirinci dengan belanja opersional dan belanja modal dimana belanja operasional terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai BLUD RSUD Sambas tahun 2025 merupakan pengeluaran untuk tunjangan, honorarium dan jasa pelayanan tenaga ASN dengan realisasi 94,83% dari pagu anggaran.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang/jasa merupakan pengeluaran untuk operasional pelayanan dan pemeliharaaan seperti pengadaan obat, BHP, listrik, tenaga kontrak termasuk gaji, tunjangan, insentif dan jasa pelayanan, belanja pemeliharaan alat dan bangunan serta belanja kebutuhan operasional lainnya dengan realisasi 95,33% dari pagu anggaran.

c. Belanja Modal

Belanja modal BLUD diadakan atas pertimbangan kebutuhan pelayanan yang mendesak mengingat kemampuan anggaran BLUD yang terbatas yaitu pengadaan alat kesehatan instrumen set kebutuhan operasi THT, bedah umum dan SC. Pengadaan *patient monitor* untuk ICU, UGD dan Ruang Operasi, Pengadaan tempat tidur untuk mengganti tempat tidur yang rusak serta

pembangunan ruang poliklinik paru yang memenuhi standar. Realisasi belanja modal sebesar 78,98% dari pagu anggaran.

C. Gambaran Umum Beban Operasional Per Bulan

Beban Operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk operasional BLUD. Jika pembayaran klaim BPJS terlambat maka pembayaran atas belanja kepada penyedia juga terlambat dan menjadi hutang berjalan. Besar kecilnya kebutuhan operasional bergantung dari banyaknya jumlah pasien yang dilayani. Pendapatan BLUD yang bersumber dari pelayanan akan di belanjakan untuk pembayaran jasa pelayanan sebesar 35,00% dan 65,00% dipergunakan untuk kebutuhan operasional rumah sakit seperti belanja pegawai kontrak, obat/BHP, listrik dan lainnya, pemeliharaan alat kesehatan/RT dan bangunan, serta belanja modal kebutuhan rumah sakit.

Dalam RBA BLUD RSUD Sambas jumlah beban operasional tahun 2025 sebesar Rp. 74.554.630.114 dengan rata-rata perbulan sebesar Rp. 6.212.885.842,82,- sedangkan realisasi pendapatan pelayanan sebesar Rp. 70.507.104.303,93,- dan subsid DAU Tahun 2025 sebesar Rp. 6.700.000.000 maka terjadi defisit Rp.4.047.525.804,1,- pada tahun 2025. Hal ini tentunya menjadi perhatian pengelola BLUD RSUD Sambas.

D. Hutang dan Piutang

Hutang atau kewajiban kepada pihak ke-3 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2025 dengan jumlah Rp. 18.417.177.792 merupakan pengadaan operasional tahun 2024, selain hutang tahun 2024 RSUD Sambas memiliki Piutang dari pihak ke tiga yaitu sebesar Rp.9.661.030.572 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	HUTANG	28.749.262.148,00
	- HUTANG REKANAN	20.907.718.920,00
	- HUTANG JASA LAYANAN	7.734.507.228,00
	- HUTANG KERJASAMA	107.036.000,00
2	PIUTANG	6.412.217.045,20

E. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025

Realisasi keuangan BLUD RSUD Sambas pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

No. Urut	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	4	5	6	7	8	9
1	**PENDAPATAN**						
1.1	**PENDAPATAN JASA LAYANAN DARI MASYARAKAT**	**73.615.680.000,00**	**70.377.583.066,00**	**95,60**	**59.629.583.059,00**	**10.748.000.007,00**	**18,02**
1.1.1	Pendapatan Layanan Umum	6.742.740.696,00	5.412.836.672,00	80,28	5.100.408.311,00	312.428.361,00	6,13
1.1.2	Pendapatan Layanan BPJS	66.872.939.304,00	64.964.746.394,00	97,15	54.529.174.748,00	10.435.571.646,00	19,14
1.2	**PENDAPATAN JASA LAYANAN DARI ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN**			**-**		-	**-**
1.2.1	Pendapatan dari Entitas Akuntansi			-		-	-
1.3	**PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA**			**-**		-	**-**
1.3.1	Pendapatan Kerja Sama			-		-	-
1.4	**PENDAPATAN HIBAH**			**-**		-	**-**
1.4.1	Pendapatan Hibah			-		-	-
1.5	**PENDAPATAN USAHA LAINNYA**	**384.320.000,00**	**129.521.237,93**	**33,70**	**233.160.051,70**	(103.638.813,77)	**(44,45)**
1.5.1	Lain-lain PAD yang Sah	384.320.000,00	129.521.237,93	33,70	233.160.051,70	(103.638.813,77)	(44,45)
	Jumlah Pendapatan	**74.000.000.000,00**	**70.507.104.303,93**	**95,28**	**59.862.743.110,70**	**10.644.361.193,23**	**17,78**
2	**BELANJA**						
2.1	**BELANJA OPERASI**						
2.1.1	Belanja Pegawai	17.011.809.388,00	16.132.517.744,36	94,83	14.486.286.925,43	1.646.230.818,93	11,36
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.349.615.588,00	51.811.842.814,07	95,33	46.667.429.331,43	5.144.413.482,64	11,02
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**71.361.424.976,00**	**67.944.360.558,43**	**190,16**	**61.153.716.256,86**	**5.144.413.482,64**	**8,41**
2.2	**BELANJA MODAL**	**3.000.000.000,00**	**2.369.538.607,00**		**2.585.163.690,00**		
2.2.1	Belanja Tanah			-		-	-
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.000.000.000,00	2.369.538.607,00	78,98	2.445.163.690,00	(75.625.083,00)	(3,09)
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				140.000.000,00	(140.000.000,00)	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			-		-	-
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya			-		-	-
2.2.6	Belanja Aset Lainnya			-		-	-
	JUMLAH BELANJA MODAL	**3.000.000.000,00**	**2.369.538.607,00**	**78,98**	**2.585.163.690,00**	**(75.625.083,00)**	**(3,09)**
	JUMLAH BELANJA	**74.361.424.976,00**	**70.313.899.165,43**	**94,56**	**63.738.879.946,86**	**5.068.788.399,64**	**7,95**
	SURPLUS/DEFISIT	**(361.424.976,00)**	**193.205.138,50**	**(53,46)**	**(3.876.136.836,16)**	**5.575.572.793,59**	**(143,84)**
3	**Pembiayaan**						
3,1	**Penerimaan Pembiayaan**		**361.424.976,07**		**4.237.561.812,23**	**(3.876.136.836,16)**	
3.1.1	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		361.424.976,07		4.237.561.812,23	(3.876.136.836,16)	**(91,47)**
3,2	**Pengeluaran Pembiayaan**		-		-	-	
3,3	**Pembiayaan Netto**		361.424.976,07		4.237.561.812,23	(3.876.136.836,16)	
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		**554.630.114,57**		**361.424.976,07**	**193.205.138,50**	

1. Pendapatan

   Pendapatan BLUD ditargetkan Rp.74.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. **70.507.104.303,93** atau sebesar 95,28% meningkat 2,5% dari tahun sebelumnya sebesar 95,05%.

2. Belanja

   Belanja BLUD di laksanakan berdasarkan anggaran yang tertera pada RBA BLUD rumah sakit dan anggaran RBA BLUD merupakan jumlah dari target pendapatan dan SiLPA tahun sebelumnya. Semakin banyak dan kompleks pasien yang dilayani semakin besar pendapatan dan semakin besar pula belanja kebutuhan operasional pelayanan. Adapun realisasi belanja yang bersumber dari anggaran pendapatan BLUD berjumlah Rp. **70.313.899.165,43** atau 94,56 % turun dari tahun sebelumnya sebesar 94.82%

F. Rasio Keuangan

Analisa laporan keuangan BLUD diukur dengan menggunakan indikator ratio likuiditas, solvabilitas dan ratio aktivitas.

NO	URAIAN	2024	2023	2022
1	**PENYERAPAN ANGGARAN**			
	Pencapaian Target Pendapatan	95.05%	124.81%	111.80%
	Penyerapan Belanja	94.82%	123.80%	107.35%
2	**KEMANDIRIAN**			
	Rasio Pendapatan APBD	8.33%	10.23%	17.75%
3	**EFISIENSI**			
	Cost Recovery	85.23%	82.89%	64.29%
	Perputaran Persediaan	80 hari	46 hari	73 hari
4	**LIKUIDITAS**			
	Rasio Lancar	95.25%	92.49%	75%
5	**SOLVABILITAS**			
	Rasio Hutang terhadap Ekuitas	25.88%	24.83%	16.65%
	Rasio Hutang terhadap Total Aktiva	20.18%	19.89%	14.28%

Secara umum gambaran kinerja keuangan RSUD Sambas tahun 2024 mengalami peningkatan. Rata rata indikator keuangan menunjukkan tren peningkatan dari tahun sebelumnya.

1. **Penyerapan Anggaran**

   Pada tahun 2024 realisasi pendapatan sebesar 95,05% terjadi penurunan dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan penentuan target berubah pada dari target awal tahun dimana proyeksi pendapatan meningkat sehingga dari target yang sebelumnya sebesar Rp. 33.363.185.503 menjadi Rp.62.618.941.

2. **Kemandirian**

   Tingkat Kemandirian adalah tingkat ketergantungan terhadap pendapatan APBD untuk operasional Rumah Sakit. Dilihat dari indikator kemandirian tahun 2024 mengalami peningkatan dan berada diangka 8,33% dibanding tahun 2022 yaitu 10.23%. Semakin kecil angka rasio pendapatan maka semakin mandiri BLUD. Diharapkan terjadi kenaikan kemandirian dari tahun ketahun.

3. **Efisiensi**

   Untuk Cost recovery tahun 2024 berada diangka 85,23%, cost recovery merupakan kemampuan pendapatan pelayanan untuk membiayai biaya operasional dengan demikian semakin tinggi angka cost recovery maka semakin baik, dengan angka 85,23% berarti pendapatan pelayanan telah mampu pengcover 85,23% biaya operasional.

   Sedangkan perputaran persediaan pada tahun 2024 selama 80 hari

4. **Likuiditas**

   Tingkat likuiditas pada tahun 2024 berada pada angka 95,25% meningkat dari angka 92,49% pada tahun 2023. Rasio lancar memberikan gambaran aktiva lancar untuk membayar hutang lancar, dengan angka dibawah 100% berarti lebih besar hutang lancar daripada aktiva lancar. Seharusnya semakin besar angka rasio lancar semakin baik atau semakin likuid keuangan BLUD.

5. **Solvabilitas**

   Solvabilitas memberikan gambaran kemampuan BLUD untuk melunasi seluruh hutang yang ada dengan menggunakan seluruh

asset yang dimiliki. Solvabilitas dilihat dari Rasio hutang terhadap ekuitas untuk tahun 2024 sebesar 25,88%. Ini artinya 24.83 % dari ekuitas untuk menjamin hutang. Sedangkan rasio hutang terhadap total aktiva tahun 2024 berada diangka 20,18% Dengan demikian sebesar 20,18 % dari total aktiva untuk menjamin hutang.

BAB III
KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sebagai fasilitas rujukan pelayanan kesehatan RSUD Sambas harus mampu memberikan pelayanan yang komprehensif bagi pasien. SDM atau tenaga yang ada dengan multi disiplin ilmu menjadi hal penting yang mendukung kualitas pelayanan yang diberikan. RSUD Sambas melalui unit diklat secara terus menerus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM baik melalui pelatihan, kaji banding, praktek magang dan inhouse training. SDM dengan jumlah yang memadai juga sangat menentukan kecepatan dan empati petugas dalam pemberian layanan. Jumlah SDM yang tersedia di RSUD Sambas berjumlah 455 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan 345 orang dan tenaga pendukung 110 orang, berdasarkan status kepegawaian ASN 196 orang dan Non ASN 259 orang.

A. Tenaga Kesehatan

1. Dokter Spesialis

Sebagai rumah sakit madya jumlah dan jenis dokter spesialis di RSUD Sambas sudah cukup lengkap namun masih banyaknya dokter spesialis yang berstatus Non ASN menjadikan pelayanan yang di berikan belum bisa optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Status kepegawaian dokter spesialis RSUD Sambas adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	PNS	P3K	PGDS	RESIDEN	KONTRAK	JUMLAH	KET
1	dr. EVY BACHTIAR, Sp.OG	1					1	
2	dr. EKA SAPUTRA, Sp.B	1					1	
3	dr. DINI ARRY KRISTIANTI, Sp.KJ	1					1	
4	dr. TUTYANA SANUSI, M.Med (DV), Sp.DV	1					1	
5	dr. ZULKARMAN, Sp.A	1					1	
6	dr.JOYO WARDOYO, Sp.THTKL	1					1	
7	dr. RESTIAN RUDY OKTAVIANTO, Sp.An-TI	1					1	
8	dr. IRWANDI, Sp.PD	1					1	
9	dr. YOSUA BUTAR BUTAR, Sp.PK	1					1	
10	dr. ANDRI SUNATA, Sp.PD					1	1	
11	dr. DERRY SUSELO, Sp.KFR					1	1	
12	dr. I MADE PAULUS BENNY, Sp.B					1	1	
13	dr. HANARTOAJI ANGGANA PRIBADI, Sp.N					1	1	
14	dr. SONDANG HAZEWINKEL SURINGA SIAGIAN, M.Med.Sc.,Sp.A			1			1	
15	dr. FAKROCEV CHARLIE GULO				1		1	
16	dr. DANNY LESMANA, Sp.PD					1	1	
17	dr. M ARIFANDI, Sp.Rad					1	1	
18	dr. SONY WIBISONO					1	1	
19	dr. MUHAMMAD RADITIA SEPTIAN				1		1	
JUMLAH		9	0	1	2	7	19	

2. Dokter Umum

Dokter umum yang tersedia di RSUD Sambas sebanyak 14 orang dan 2 diantaranya adalah dokter gigi. Namun terdapat 3 orang

dokter umum dan 1 orang dokter gigi yang sedang menjalankan Tugas Belajar untuk ke jenjang spesialis. Berikut jumlah dan status kepegawaian dokter umum RSUD Sambas :

NO	NAMA	PNS	P3K	KONTRAK	JUMLAH	KET
1	dr. SUSANA CHANDRA	1			1	
2	dr. ZANURIKO	1			1	Tubel
3	dr. ROSIHAN	1			1	
4	dr. EDI KURNAWAN	1			1	
5	dr. PRANANDITO TRUNOGATI	1			1	Tubel
6	dr. NEILA AZKA	1			1	Tubel
7	dr. CHANDRA	1			1	
8	drg. DWI INDRA KUSUMA PUTRA	1			1	Tubel
9	dr. BRAHMANTYO PRABU WISNU			1	1	
10	dr. BAGUS RIDHO SETIADI			1	1	
11	dr. WAHYU FATHURRACHMAN			1	1	
12	dr. URAY FAJRINA HASYYATI			1	1	
13	drg. YULIA HANDAYANI SIREGAR			1	1	
14	dr. NASIA GUSTINA			1	1	
JUMLAH		**8**	**0**	**6**	**14**	

3. Paramedis dan Tenaga Kesehatan Lainnya

Selain tenaga medis tenaga paramedis dan tenaga kesehatan penunjang lainnya juga mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar penyembuhan dan pemulihan pasien dapat di capai secara paripurna. Kualitas dan kuantitas yang memadai menentukan pelayanan optimal yang dapat di berikan. Jumlah tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang tersedia berjumlah 310 orang dengan kebutuhan ideal 367 sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 79 orang. Berikut jenis profesi dan jumlah tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang tersedia di RSUD Sambas :

No	PROFESI	TERSEDIA			KEBUTUHAN IDEAL	KEKURANGAN
		PNS	PPPK	KONTRAK		
1	PERAWAT	60	8	114	205	-31
2	BIDAN	18	11	17	48	-13
3	PENATA ANASTESI	1		0	6	-5
4	TERAPIS GIGI & MULUT	3		4	7	0
5	APOTEKER	4	1	1	9	-4
6	ASISTEN APOTEKER	5		8	16	-3
7	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	9	1	14	30	-7
8	NUTRSIONIS	7	1	1	10	-2
9	FISIOTERAPIS	2		2	6	-2
10	RADIOGRAFER	3		1	8	-4
11	PEREKAM MEDIS	3		1	8	-4
12	SANITARIAN	6		1	8	-1
13	REFRAKSIONIS OPTISIEN	1		0	1	0
14	PENYULUH KESEHATAN	1		0	1	0
15	EPIDEMIOLOGI	0		0	1	-1
16	ELEKTROMEDIS	0		1	3	-2
	JUMLAH	123	22	165	367	-79

B. Tenaga Pendukung

Organisasi rumah sakit agar dapat terkelola dengan baik, efektif dan teroganisir baik perkantoran, administrasi maupun kerumahtanggaan dibutuhkan SDM yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Kebutuhan jumlah SDM pendukung RSUD Sambas sebanyak 193 orang, tersedia 138 orang yang terdiri dari ASN 54 orang dan Non ASN 84 orang sehingga terdapat kekurangan sejumlah 55 orang. Berikut distribusi tenaga pendukung RSUD Sambas :

No	URAIAN	TERSEDIA				KEBUTUHAN IDEAL	KEKURANGAN
		PNS	PPPK	Kontrak	Jumlah		
1	STRUKTURAL	14			14	14	0
2	SECURITY	4		9	13	19	-6
3	SUPIR	2			2	6	-4
4	TEKNIK KOMPUTER			5	5	7	-2
5	PEMBANTU ORANG SAKIT	10		2	12	15	-3
6	TATABOGA	3		7	10	15	-5
7	PRAMUSAJI	4		6	10	15	-5
8	ADMINISTRASI	17		55	72	102	-30
TOTAL		54	0	84	138	193	-55

Kekurangan terbanyak tenaga pendukung adalah tenaga administrasi yaitu tenaga admin di ruang, unit dan instalasi pelayanan kesehatan rawat inap.

BAB V
KONDISI PELAYANAN KESEHATAN

A. Perkembangan Jumlah Pasien

Jumlah pasien yang datang ke RSUD Sambas mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik rawat jalan maupun rawat inap. Jumlah pasien rawat jalan pada tahun 2024 berjumlah 45.679 pasien meningkat 16,77% dari tahun sebelumnya 39.120 pasien dan pasien rawat inap juga mengalami kenaikan pada tahun 20234 berjumlah 10.368 pasien meningkat 24,79% dari tahun sebelumnya berjumlah 8308 pasien. Tren kenaikan jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap dalam tiga tahun terakhir sebagaimana dalam grafik berikut ini :

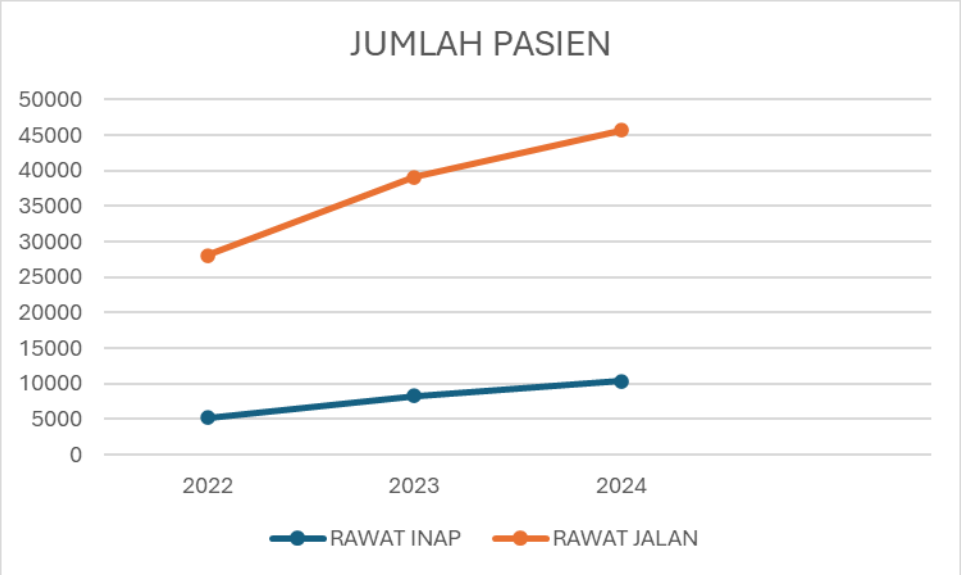

Gambaran kinerja pelayanan rawat inap RSUD Sambas tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	2022	2023	2024	Standar
1	BOR	44,80	73,22	80,33	60-80 %
2	LOS	3	3	3	6-9 HARI
3	TOI	5	2	1	1-3 HARI
4	BTO	36	65	74	40-50 KALI
5	NDR	26,51	24,55	13,60	< 25/1000
6	GDR	48,03	38,04	35,01	< 45/1000
7	RAWAT INAP	5205	8308	10368	
8	RAWAT JALAN	28104	39120	45679	
9	RUJUK	122	105	90	

a. Kinerja dari variabel *Bed of Rate* (BOR) merupakan indikator rata-rata pemakaian tempat tidur rumah sakit angka ideal 60-85%. BOR tahun 2024 sebesar 80,33% meningkat dari tahun sebelumnya 73,22%, Tingginya angka BOR dari angka ideal ini menunjukan kapasitas rawat inap dan ketersediaan jumlah tempat tidur perlu ditingkatkan.
b. Kinerja dari variabel *Lenght of Stay* (LOS) pelayanan rawat inap merupakan rata rata hari rawat setiap pasien yang dirawat di rumah sakit. Capaian LOS tahun 2024 sebanyak 3 hari dari target 6-9 hari, hal ini dikarenakan kebijakan yang diambil disaat minimnya kapasitas ruang rawat inap yang dimiliki lebih memprioritaskan pasien yang membutuhkan perawatan sedang-berat sedangkan pasien perawatan ringan cenderung untuk di rujuk ke faskes puskesmas.
c. Kinerja dari variabel *Bed Turn Over* (BTO) merupakan indikator frekuensi pemakaian tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas sebesar 74 kali (nilai ideal 40-50 kali). Angka ini berada di atas ideal, hal ini seiring dengan tidak tercapainya nilai LOS.
d. Kinerja dari variabel *Turn over Interval* (TOI) merupakan rata-rata hari dimana tempat tidur tidak terisi sampai saat terisi kembali dengan angka tahun 2024 selama 1 hari dan berada di angka ideal (1-3 hari). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian TOI selama 2 hari menunjukan bahwa terjadi peningkatan penggunaan tempat tidur.
e. Capaian Kinerja dari variabel *Nett Death Rate* (NDR) sebesar 13,60‰. NDR merupakan kematian pasien ≥ 48 jam setiap 1000 pasien yang keluar baik hidup atau mati. Standar nilai NDR maksimal adalah sebesar 25‰.
f. Kinerja dari variabel *Gross Death Rate* (GDR) merupakan angka kematian umum di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas untuk setiap pasien yang keluar. Capaian GDR tahun 2024 sebesar

35,01‰ (angka ideal ≤45‰) dan terjadi perbaikan dari tahun sebelumnya dengan angka 38,04‰.

B. Ketersediaan Layanan Kesehatan

RSUD Sambas berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan baik kapasitas layanan, jenis layanan maupun kualitas layanan. Layanan kesehatan yang tersedia di RSUD Sambas sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	
1	Instalasi Rawat Jalan	
	-	Poliklinik
	-	Rehab Medik
	-	Hemodialisa
	-	Medical Check Up
	-	Klinik Voluntary Consultating and Testing (VCT)
2	Instalasi Rawat Inap	
	-	Zaal Penyakit Dalam
	-	Zaal Bedah
	-	Zaal Anak
	-	Zaal Perinatologi
	-	Zaal Obgyn
	-	ICU
	-	NICU
	-	Zaal VIP
	-	Ruang Isolasi Tekanan Negatif
	-	Ruang Isolasi Non Tekanan Negatif
3	Instalasi Gawat Darurat	
	-	UGD Umum
	-	UGD Maternal
4	Instalasi Bedah Central	
5	Instalasi Penunjang	
	-	Instalasi Farmasi
	-	Instalasi Gizi
	-	Instalasi Laboratorium
	-	Instalasi Radiologi
	-	Unit Transfusi Darah
	-	Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
	-	Instalasi CSSD
	-	Instalasi Kamar Jenazah

C. Pemenuhan SPM dan SOP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai dokumen yang wajib dimiliki oleh Rumah Sakit sebagai pedoman dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan. SPM ini mencakup standar persyaratan minimal (input, proses dan lingkungan) melalui proses penyusunan yang melibatkan semua pihak. Untuk itu, wajib dilaksanakan, dipantau secara terus menerus dan dinilai secara obyektif dan berkesinambungan agar pelayanan kesehatan yang

bermutu dapat terselenggara dengan baik dan terus ditingkatkan. Secara umum capaian SPM RSUD Sambas sudah terealisasi cukup baik, namun masih ada beberapa indikator yang belum tercapai dan perlu ditingkatkan yaitu kepatuhan jam visite dokter spesialis, waktu tunggu operasi, waktu tunggu layanan farmasi dan waktu tunggu poliklinik rawat jalan. Capaian SPM RSUD Sambas adalah sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	SPM	CAPAIAN
1	Penyakit Dalam	1. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 Setiap Kerja	85.50%
		2. Kejadian Pulang Paksa	≤ 5%	1.45%
		3. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan Mikroskopis TB	≥ 60%	100%
		4. Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%
2	Zaal Anak	1. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 Setiap Kerja	100%
		2. Kejadian Pulang Paksa	≤ 5%	1.25%
		3. Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%
3	Zaal Bedah	1. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 Setiap Kerja	100%
		2. Kejadian Pulang Paksa	≤ 5%	1.85%
		3. Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%
4	Perinatologi	1. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 Setiap Kerja	100%
		2. Kejadian Pulang Paksa	≤ 5%	0.60%
		3. Kejadian infeksi nosokomial	<1.5%	0%
		4. Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%
		5. Kemampuan menangani BBLR 1500 gr-<2500gr	100%	100%
5	Nifas	1. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 Setiap Kerja	100%
		2. Kejadian Pulang Paksa	≤ 5%	0%
		3. Kejadian Iinfeksi pasca operasi	<1.5%	1.7%
		4. Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%
6	ICU	1. Kematian pasien < 96 jam	< 0.25%	24.50%
		2. Kematian pasien > 96 jam	< 0.25%	14.25%
		3. Kejadian Pulang Paksa	≤ 5%	0%
7	Zaal Kelas II	1. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 Setiap Kerja	100%
		2. Kejadian Pulang Paksa	≤ 5%	0.85%
		3. Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%
8	Zaal Kelas I	1. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 Setiap Kerja	100%
		2. Kejadian Pulang Paksa	≤ 5%	0.00%
		3. Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%
9	Zaal VIP	1. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 Setiap Kerja	100%
		2. Kejadian Pulang Paksa	≤ 5%	0.00%
		3. Tidak ada kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%	100%
10	Ruang Operasi	1. Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari	100%	100%
		2. Kejadian Kematian dimeja operasi	<1 %	0%
		3. Tidak adanya kejadian salah insisi saat operasi	100%	100%
		4. Tidak adanya kejadian salah orang saat operasi	100%	100%
		5. Tidak adanya kejadian salah tindakan saat operasi	100%	100%
		6. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%
		7. Komplikasi anastesi karena overdosis	≤ 6%	0%
11	IGD Maternal/VK	1. Kematian ibu karena persalinan eklampsi/preeklamsi	≤ 30%	2,75%
		2. Pertolongan persalinan melalui sectio caesaria	≤ 20%	65,50%
12	IGD	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%	100%
		2. Pemberian layanan yang bersifat BLS/PPGD/GELS/ALS	100%	100%
		3. Waktu tanggap pelayanan dokter setelah pasien datang	≤ 5 Menit	2.2 Menit
		4. Kematian Pasien ≤ 24 jam	≤ 2/1000	3/1000
		5. Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100%	100%
13	Laboratorium	1. Waktu tunggu hasil pemeriksaan	≤ 140 Menit	105 Menit
		2. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan	100%	100%
		3. Pembacaan ekspertise hasil pemeriksaan	100%	100%
14	UTDRS	1. Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%	100%
		2. Kejadian reaksi transfusi	<0.01 %	0,45%
15	Farmasi	1. Waktu tunggu layanan resep non racikan	≤ 30 Menit	42 Menit
		2. Waktu tunggu layanan resep racikan	≤ 60 Menit	72 Menit
		3. Meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan	100%	100%
		4. Penulisan resep sesuai formularium	95%	82%
16	Poliklinik	Waktu Tunggu < 60 Menit	100%	56%

SOP atau Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja rumah sakit berdasarkan indikator teknis,

administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja yang bersangkutan. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tindakan layanan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan pasien, meningkatkan pelayanan dan menghindari tuntutan malpraktik. RSUD Sambas telah memiliki dokumen SOP sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan serta diterapkan oleh petugas baik di pelayanan langsung, pelayanan penunjang maupun pelayanan administrasi.

D. Pengaduan dan Tindak Lanjut

Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan wadah resmi kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan, kritik maupun saran perbaikan terhadap pelayanan di RSUD Sambas. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke unit pengaduan, kotak pengaduan yang telah disediakan atau melalui nomor handphone yang di sediakan via WA/telp/SMS. Berikut pengaduan/keluhan dan tindak lanjut yang telah di lakukan :

NO	PENGADUAN/ KELUHAN	TINDAK LANJUT
1	Alur Pelayanan MCU yang berbelit	Menyusun Alur pelayanan MCU yang jelas dan singkat
2	Lamanya Waktu Tunggu Rawat Jalan	1. Membuat komitmen dengan Komite Medik agar pelayanan Rawat jalan bisa dimulai sesuai jadwal
		2. Melaksanakan E-RM sehingga memotong waktu untuk pencarian berkas rekam medis
3	Lamanya Waktu Tunggu Rawat Inap	1. Menyiapkan Ruangan Tunggu/Transit yang nyaman
		2. Mempercepat pengadministrasian pasien pulang agar pasien yang sudah boleh pulang secepatnya bisa pulang dan tempat tidur bisa diisi dengan pasien yang baru
4	Lahan Parkir Sempit dan Semeraut	1. Memperluas lahan parkir motor di bekas area incenerator yang lama
		2. Menjajaki pengelolaan parkir dengan bekerjasama dengan desa
		3. Mengajukan pembuatan tempat parkir di atas parit ke Dinas Perhubungan dan PU

E. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakan (SKM) kepada

pengguna layanan. Survey ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan secara berkala dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. SKM dilaksanakan secara swakelola dengan pengolahan data atas jawaban kuesioner yang diperoleh dari responden. Hasil SKM RSUD Sambas adalah sebagai berikut :

NO	SKM	NILAI	KETERANGAN
1	SEMESTER I	81.25	BAIK
2	SEMETER II	80.04	BAIK

Berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa penanganan pengaduan merupakan aspek dengan nilai tertinggi (3,31) diikuti oleh kompetensi petugas (3,23), sementara kecepatan pelayanan memiliki nilai terendah (3,15), dapat disimpulkan beberapa hal:

1. **Penanganan Pengaduan**: Tingkat penanganan pengaduan di RSUD Sambas cukup baik. Namun, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama dalam merespons keluhan pasien dengan lebih cepat dan efisien.
2. **Kompetensi Petugas**: Tingkat kompetensi petugas medis dan non-medis di RSUD Sambas cukup baik. Ini menunjukkan bahwa pelatihan dan Pendidikan yang diberikan selama ini efektif. Namun, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pembaruan materi pelatihan agar sesuai dengan perkembangan terbaru di bidang kesehatan.
3. **Kecepatan Pelayanan**: Nilai terendah pada kecepatan pelayanan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kompetensi dan jumlah petugas. Kondisi ini bisa memengaruhi kualitas pelayanan dan kepuasan pasien.

BAB VI
PELAKSANAAN PROGRAM PROSESAR

Program Prosesar merupakan program pelayanan kesehatan gratis kelas III dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bupati Sambas periode 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing melalui salah satu upaya peningkatan akses layanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2024 melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan dana DAU untuk pelaksanaan pelayanan Prosesar di RSUD Sambas sejumlah Rp.2.000.000.000,00

Berikut Data Pasien Prosesar yang dilayani di RSUD Sambas tahun 2024 beserta total biaya pelayanan:

NO	BULAN	2023		2024	
		PASIEN	BIAYA	PASIEN	BIAYA
1	JANUARI	58	206,879,900	100	261,861,950
2	FEBRUARI	72	244,756,400	104	303,196,250
3	MARET	91	235,981,300	119	342,939,350
4	APRIL	102	225,943,400	83	242,350,850
5	MEI	45	231,595,000	122	398,343,750
6	JUNI	80	318,732,500	142	443,590,219
7	JULI	81	395,445,100	162	463,679,149
8	AGUSTUS	91	324,200,400	139	425,954,400
9	SEPTEMBER	93	305,401,800	146	351,955,650
10	OKTOBER	92	320,501,600	170	420,986,900
11	NOVEMBER	84	279,415,500	158	393,767,600
12	DESEMBER	74	276,239,450	183	430,729,800
JUMLAH		**963**	**3,365,092,350**	**1628**	**4,479,355,868**

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata jumlah pasien perbulan adalah 135 Pasien perbulan dengan rata-rata biaya perbulan sebesar Rp. 373.279.655.

a. Hambatan dan Kendala Layanan Prosesar

Hambatan maupun kendala yang dialami dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan program prosesar antara lain :

1). Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan prosesar.

2). Kurangnya pemahaman aparat desa mengenai persyaratan prosesar.
3). Tingginya biaya operasional prosesar.
4). Tingginya beban jasa layanan tenaga kesehatan.

b. Strategi Pelaksanaan Program Layanan Prosesar

Dinamika dalam pelaksanaan pelayanan gratis kelas III atau prosesar di RSUD Sambas diambil langkah strategi kebijakan yang bersifat administratif dan prosedural, tindakan pemberian pelayanan menjadi yang utama tanpa membeda-bedakan jenis pasien.

Pembayaran jasa layanan tenaga kesehatan dilakukan melalui dana BLUD dengan nominal sesuai dengan kemampuan BLUD.

BAB VII
HAMBATAN DAN KENDALA

A. Aspek Keuangan

1. Minimnya subsidi pendanaan APBD untuk pelayanan kesehatan gratis kelas III (Prosesar) dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional dan jasa pelayanan tenaga kesehatan.
2. Minimnya pendanaan APBD untuk belanja modal peralatan medis.

B. Aspek SDM

1. Sedikitnya formasi penggangkatan PNS dan P3K menjadi banyaknya jumlah SDM yang berstatus kontrak.
2. Terbatasnya jumlah dan jenis dokter spesialis yang tersedia di daerah.
3. Kurangnya pelaksanaan Diklat peningkatan kompetensi SDM Kesehatan di daerah.
4. Kebijakan pemerintah pusat tentang larangan pengangkatan tenaga kontrak baru menjadi hambatan dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan.

C. Aspek Tata Kelola

Regulasi daerah yang ada sebagai pedoman pengelolaan BLUD tidak relevan dengan regulasi baru dari pemerintah pusat.

D. Aspek Lainnya

1. Jumlah set tempat tidur ICU yang terbatas.
2. Kapasitas ruang rawat inap terbatas.
3. Kurangnya memadainya jumlah peralatan kesehatan seperti EKG, Monitor, Suction pump, Syringe pump, CT Scan, dan lain-lain.
4. Kurangnya lahan untuk pengembangan pelayanan kedepan (lahan parkir, pengembangan gedung baru).

BAB VIII
INOVASI PELAYANAN

A. Latar Belakang

Kemudahan akses pelayanan kesehatan rumah sakit yang ditawarkan masing-masing rumah sakit menjadi daya saing tersendiri untuk menarik minat masyarakat agar berobat ke rumah sakit tersebut. Mendapatkan pelayanan mudah yang minim birokrasi, cepat, nyaman dan ramah selalu menjadi tuntutan masyarakat.

B. Inovasi yang dilakukan

1. Membangun sistem pendaftaran dan antrian online pelayanan rawat jalan berbasis aplikasi whatsapp.
2. Membangun Rekam Medik Elektronik (RME).
3. UTD Mobile yang merupakan pelayanan Donor Darah Mobile dan pelayanan jemput bola ke tempat tempat yang bisa donor darah massal.

BAB IX
TEMUAN DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN AUDITOR EKSTERNAL

Temuan-temuan hasil pemeriksaan auditor eksternal yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sambas terhadap RSUD Sambas telah dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dan bukti tindak lanjut sudah di sampaikan melalui Inspektorat Kabupaten Sambas.

A. Daftar Temuan

1. Terdapat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Sambas belum memiliki KARPEG (Kartu Pegawai)
2. Terdapat PNS yang belum memiliki KARIS/KARSU
3. Terdapat 12 pejabat struktural di lingkungan RSUD Sambas belum mengikuti Diklat Kepemimpinan
4. Pembentukan Dewan Pengawas BLUD RSUD Sambas yang ditetapkan belum mengacu pada ketentuan yang berlaku
5. Kartu Pemeliharaan barang belum dibuat
6. Direktur RSUD Sambas selaku Kuasa Pengguna Barang belum menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Semester I dan II kepada Pengguna Barang
7. Pengurus Barang belum membuat KIB
8. RKBMD Pengadaan dan RKBMD pemeliharaan Tahun 2024 belum disampaikan kepada Pengelola Barang
9. Terdapat beberapa pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan bukti yang lengkap.
10. Terdapat realisasi atas program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD yang belum dipertanggung-jawabkan.
11. Terdapat perjalanan dinas paket meeting dalam kota yang tidak dilengkapi bukti pertanggung-jawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas.

12. Terdapat kelebihan pembayaran biaya transportasi perjalanan dinas sebesar 5.040.000,-
13. Terdapat hutang yang belum dibayar oleh RSUD Sambas sebesar Rp 14.564.984.517,38
14. Terdapat pembayaran atas sewa kendaraan dan rumah yang tidak sesuai dengan prinsip efektif dan efisien.
15. Terdapat Aset dengan kondisi rusak berat namun belum diajukan usulan pemusnahan.
16. Berita acara pemeriksaan Kas oleh Atasan langsung bendahara pengeluaran Pembantu belum dilaksanakan
17. Terdapat obat dan bahan medis Habis Pakai yang sudah kadaluarsa harus dilakukan pemusnahan.

B. Temuan yang Sudah di TL

1. Memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Sambas untuk melakukan registrasi kepegawaian dalam membuat Kartu Pegawai dan Kartu Suami/Istri.
2. Sudah menyampaikan usulan pejabat struktural yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan kepada Kepala Dinas Kesehatan
3. Memerintahkan Kepala Bagian Tata Usaha untuk melakukan pencatatan kartu pemeliharaan barang oleh pejabat pengurus barang serta menyampaikan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang
4. Membuat surat pernyataan pengurus barang pembantu agar lebih cermat dalam menatusahakan asset tetap yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Sudah menyampaikan realisasi dalam program peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD yang dituangkan dalam Laporan Keuangan RSUD Sambas ke Dinas Kesehatan.
6. Menginstruksikan pejabat keuangan untuk lebih cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan surat pertanggung-jawaban (SPJ)
7. Menyetorkan biaya kelebihan pembayaran transportasi perjalanan Dinas ke kas daerah sebesar Rp.5.040.000.

8. Sudah menyelesaikan hutang baik obat-obatan, bahan habis pakai, perlengkapan dan peralatan kantor serta hutang Jasa layanan dari tahun 2020 s.d 2023 (per Agustus 2023) senilai 12.143.261.786,41
9. Menginstruksikan Pengurus Barang RSUD Sambas melalui Kepala Bagian Tata Usaha supaya lebih cermat dalam mengelola obat-obatan dan Bahan Habis Pakai yang sudah kadaluarsa yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilakukan pemusnahan.

BAB X
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Memperhatikan pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Bupati Sambas Nomor 205/DINKES/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kabupaten Sambas mengamanatkan bahwa Dewan Pengawas berkewajiban untuk melaporkan kepada Bupati Sambas tentang kinerja BLUD dan saran/rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang ada sehubungan dengan pengelolaan BLUD

A. Kesimpulan

1. Realisasi pendapatan BLUD Tahun 2025 sebesar Rp.59.862.743 atau 95,04% dari target Rp.62.983.261.016. Realisasi pendapatan ini meningkat 40,65% dari tahun sebelumnya.
2. Hutang atau kewajiban kepada pihak ke-3 yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2025 berjumlah Rp. 18.417.177.792 sementara piutang yang belum diterima berjumlah Rp.9.661.030.572 ditambah Silva sebesar Rp.4,219,269,612.23
3. Jumlah SDM yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan ideal rumah sakit yaitu kekurangan sebasar 58 orang.
4. Terjadi peningkatan jumlah pasien yang menyebabkan pasien tidak bisa dirawat dan dirujuk, terutama Penyakit Dalam dan VIP.
5. *Bed of Rate* (BOR) atau indikator rata-rata pemakaian tempat tidur dengan angka 80,33% melebihi angka ideal 60-80%.
6. Alokasi dana DAU untuk pelaksanaan pelayanan Prosesar di RSUD Sambas sejumlah Rp.2.000.000.000,00 sedangkan biaya operasional mencapai Rp.4.479.355.868 (belum termasuk biaya pembayaran jasa pelayanan tenaga kesehatan sebesar 35%).

B. Rekomendasi

1. Perlu strategi dan inovasi dalam mengelola keuangan seperti efisiensi pengeluaran atau meningkatkan layanan sumber pendapatan agar hutang dapat diselesaikan.
2. Guna meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat perlu dukungan Pemerintah Daerah Sambas dalam hal subsidi gaji tenaga Non ASN
3. Direktur agar mengajukan formasi ASN baik PNS maupun P3K melalui Dinas Kesehatan ke bagian kepegawaian daerah.
4. Kapasitas ruang rawat inap perlu diperluas beserta penambahan tempat tidur terutama ruang penyakit dalam setidaknya ditambah 10 buah, VIP setidaknya ditambah 4 buah. Khusus VIP disertai dengan alat 1 unit patient monitor setiap 1 buah tempat tidur.
5. Untuk pemenuhan kebutuhan peralatan kesehatan dan peralatan penunjang direksi RSUD Sambas agar lebih intens melakukan komunikasi dengan mengajukan pendanaan APBN ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan RI.
6. Mengajukan pembangunan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) melalui pendanaan APBN yang merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas ruang rawat inap sekaligus menurunkan angka BOR yang melebihi angka ideal.
7. Mengajukan untuk perluasan lahan parkir untuk kenyamanan dan keamanan kendaraan pasien/pengunjung.
8. Mendorong RSUD Sambas untuk menambah atau mengembangkan layanan yang menjadi unggulan guna mendongkrak pendapatan BLUD.
9. Mengusulkan anggaran APBD untuk operasional pelayanan prosesar sesuai dengan kebutuhan.
10. Melakukan penghematan anggaran dengan prioritas berdasarkan urgensi serta mempunyai daya ungkit pendapatan